



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus: Eksploitasi Demi Sabu Di Aceh)

Saskia Azzahra¹; Audrey Chandra²; Tri Widiya Sari³; Irenna Rusydanti⁴
Universitas Pancasila

Address: Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Corresponding author: riveraski73@gmail.com

Abstract: *The high level of exploitation of children is an issue that requires serious attention. In Indonesia itself, child exploitation is one of the social problems that must be resolved by all groups, both government and society. Many cases of exploitation of children occur to be used as street buskers not requested by others but from the closest people, namely parents. Basically, every human being has basic rights that need to be protected, not only for adults, but also for children. Parents should be the main figure and place to get protection in fulfilling the rights of children. The method used in writing this article is normative legal research method, which is research based on literature study and legal literature related to child protection. The conclusion of this article is that the government and authorized institutions as well as the community need to conduct more in-depth socialization to all Indonesian people so that people understand about child exploitation recognize actions that lead to child exploitation and the importance of increasing a sense of concern for children who are victims of economic exploitation and a sense of caring for others.*

Keywords: *child exploitation, legal protection, beggar.*

Abstrak: Tingginya tingkat eksploitasi pada anak menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Di Indonesia sendiri eksploitasi anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang harus diselesaikan oleh semua kalangan, baik pemerintah ataupun masyarakat. Banyak kasus eksploitasi terhadap anak terjadi untuk dijadikan sebagai pengamen jalanan bukan diminta oleh orang lain melainkan dari orang terdekat yaitu orang tua. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang perlu dilindungi, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi berlaku juga bagi anak-anak. Orang tua yang seharusnya menjadi sosok dan tempat yang utama untuk mendapatkan perlindungan dalam memenuhi hak-hak terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasar pada studi kepustakaan dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kesimpulan artikel ini bahwa pemerintah dan lembaga yang berwenang serta masyarakat perlu melakukan sosialisasi lebih mendalam ke seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami tentang eksploitasi anak mengenali tindakan-tindakan yang menjurus pada terjadinya eksploitasi anak dan pentingnya untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan rasa peduli terhadap sesama.

Kata kunci: Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Pengemis.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan sebuah anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sangat memerlukan perlindungan karena memiliki nilai, derajat, dan hak sebagai individu yang patut dihargai, Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada dilingkungannya. Dengan kemahiran yang diperoleh anak dapat diterapkan dalam konteks yang bermacam-macam dalam kehidupannya sehari-hari dan sebagai persiapan untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam keberlangsungan hidup seorang manusia maupun bangsa dan negara, seorang anak juga merupakan bagian yang terkait karena anak senantiasa adalah generasi penerus. Dalam hal ini maka seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dan mencari keuntungan pribadi.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap perbuatannya diatur peraturan mengenai perbuatan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Di Indonesia sudah banyak peraturan yang mengatur mengenai anak dan hak-hak seorang anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak orang tua wajib melindungi terkait kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak tersebut. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak anak juga telah diuraikan hak asasi manusia yang mana hak anak merupakan bagian dari hal tersebut.

Namun, yang terjadi belakangan ini fakta menyebutkan banyak anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik yang sayangnya dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Berbagai motif dan faktor bermunculan. Tidak sedikit orang tua yang acuh dan tidak peduli dengan perkembangan mental dan fisik anak mereka. Banyak orang tua mengeksploitasi anaknya karena tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana di mata hukum.

Eksploitasi anak sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak terkait guna mendapatkan keuntungan ataupun imbalan atas jasa yang telah dilakukan oleh anak tersebut.

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi. Anak sebagai bagian integral dari struktur sosial bangsa, berhak atas perlindungan khusus untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Namun, ironisnya, di tengah-tengah kemajuan peradaban, masih terjadi kasus-kasus eksploitasi anak yang mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, salah satunya adalah eksploitasi anak demi sabu di Aceh.

Eksploitasi terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan menimbulkan dampak traumatis yang mendalam. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, baik secara seksual, fisik, maupun bentuk eksploitasi lainnya, seringkali mengalami trauma psikologis yang parah. Pengalaman traumatis ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, depresi,

dan masalah perilaku. Trauma yang tidak ditangani dengan baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang pada perkembangan anak, baik secara emosional, kognitif, maupun sosial.

Selain itu, anak-anak korban eksploitasi juga sering menghadapi stigma dan penolakan dari masyarakat, yang semakin memperparah kondisi psikologis mereka. Mereka dapat merasa terisolasi, kehilangan rasa percaya diri, dan mengalami kesulitan dalam membina hubungan sosial yang sehat. Tanpa penanganan yang tepat, dampak traumatis ini dapat berlanjut hingga masa dewasa dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, buku tentang perlindungan hukum atas eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua, serta bahasa hukum yang digunakan. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dikarenakan yang diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral di dalam penelitian. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), dengan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain: Undang-Undang (bahan hukum primer), dokumen, buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan perlindungan hukum atas eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua, pemberitaan, dan hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (bahan hukum sekunder). Serta menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan beberapa situs Internet lainnya yang merupakan bahan hukum tersier untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknis analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti disarankan oleh data. Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif dengan teknik analisis kualitatif. Deduktif artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis perihal perlindungan hukum atas eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua. Teknik analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Sehingga

dengan demikian dapat diharapkan dapat mempermudah proses analisis, penafsiran hingga penarikan kesimpulan mengenai perlindungan hukum atas eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini, banyak ditemukan anak-anak kecil yang mengemis di jalanan. Baik dengan cara bernyanyi, menjadi badut hingga meminta-minta. Hal seperti itu merupakan salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi anak merupakan tindakan penggunaan anak-anak dalam situasi yang merugikan mereka, seperti memaksa anak untuk bekerja, melibatkan anak dalam transaksi terlarang dan perdagangan manusia. Anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi sering kali dijual atau diperjualbelikan oleh orang tua mereka atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Salah satu contoh kasus eksploitasi anak ini baru baru saja terjadi di Banda Aceh. Pada kasus itu, Polresta Banda Aceh menemukan dua orang anak yang merupakan korban eksploitasi, sedang mengemis di sebuah warung kopi. Diketahui, kedua anak ini baru saja berusia 4 tahun dan 2 tahun. Kedua anak tersebut dilihat mengemis dengan membawa sebuah kotak yang bertuliskan “Mohon bantuannya untuk fakir miskin”, yang mana hal itu dapat menarik simpati orang-orang yang melihat mereka dan memberikan bantuan berupa uang.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, diketahui bahwa pelaku yang melakukan eksploitasi anak tersebut merupakan orang tua kandung dari kedua korban. Kedua orang tua ini diduga telah melakukan pemaksaan terhadap kedua korban untuk mengemis demi mencari uang untuk keberlangsungan hidup mereka. Pemaksaan yang dilakukan juga diikuti dengan kekerasan apabila kedua korban tidak mau mengemis. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, Polresta Banda Aceh mengetahui bahwa kedua tersangka menggunakan uang tersebut untuk menggunakan narkoba. Hal itu terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa alat hisap sabu. Merujuk dari penjabaran kasus diatas, dapat dilihat bahwa banyak faktor dari perlindungan anak yang telah dilanggar oleh tersangka kasus eksploitasi anak.

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dijabarkan hak-hak seorang anak, salah satunya yaitu seorang anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Hak-hak tersebut jelas telah dilanggar oleh kedua tersangka terhadap kedua korban. Perlindungan anak sendiri merupakan keadaan, yang mana seorang anak mendapat perlindungan untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

Upaya Indonesia dalam melaksanakan perlindungan anak dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, serta memperlakukan anak dengan hati-hati agar mereka dapat hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidup dan haknya. Peningkatan upaya perlindungan anak dilakukan melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga, memahami sistem peradilan dan hukum, dan menganalisis kesenjangan komponen sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak.

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya yang diberikan terhadap setiap warga negara dalam bentuk perangkat hukum dengan cara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Eksploitasi terhadap anak di bawah umur merupakan tindakan dengan memanfaatkan anak (sebagai objek) sesuai dengan kepentingan diri sendiri, yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain dan menimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak-hak anak. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 66 yang menyatakan bahwa anak yang tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus di atas, terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksploitasi terjadi. Eksploitasi merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan kedua orang tuanya demi kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya (Rahman, 2007). Dengan memaksa anak dalam menjadi pengemis, maka dapat dipastikan hak-hak anak tidak tercapai dan perhatian pemerintah daerah yang kurang dan tidak ada aksi oleh institusi yang berkompeten dalam membina kehidupan masyarakat serta minimnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak. Tentunya kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi, sering kali hal serupa banyak terjadi baik di kota-kota besar maupun kecil, oleh karena itu perlindungan terhadap anak juga harus sudah mulai diperhatikan kembali.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan, Seorang *expert* tentang perlindungan anak, Peter Newell dalam bukunya *Children Seriously – A Proposal for Children's Rights Commissioner* mengemukakan beberapa alasan subjektif sehingga mengapa anak membutuhkan perlindungan, diantaranya adalah:

1. Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan,

2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung serta berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (unaction) dari pemerintah maupun kelompok lainnya,
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian layanan,
4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah,
5. Anak-anak berada pada keadaan yang tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak,
6. Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

1. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, dalam arti penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Hal paling mendasar yang telah dilalaikan oleh kedua pelaku adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak, dimana pada pasal 4 UUPA dijelaskan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Pada faktanya, kedua pelaku dengan sengaja melakukan tindak kekerasan kepada kedua korban apabila mereka melakukan penolakan untuk mengemis. Tindakan kekerasan tersebut juga termasuk dalam tindak pidana, yang mana pada pasal 80 UUPA ayat (1) dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan kekerasan terhadap anak, maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,-.

Dan pada ayat (4), dijelaskan bahwa apabila pelaku pelaku kekerasan merupakan orang tua dari korban maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuannya.

Untuk kegiatan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh kedua pelaku juga merupakan bukti pelaku telah melalaikan fakta bahwa seorang anak berhak mendapat perlindungan dari tindak pidana eksploitasi ekonomi. Pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi akan dipidana sesuai dengan pasal 88 UUPA yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dengan tujuan untuk keuntungan sendiri dipidana paling lama 10 tahun penjara atau denda Rp. 200.000.000,-

Tindak pidana lain yang didapat oleh pihak kepolisian adalah bahwa kedua pelaku menggunakan hasil eksploitasi ekonomi korban untuk membeli obat-obatan terlarang atau narkoba. Tindakan ini secara tidak langsung merupakan perlibatan seorang anak dalam penyalahgunaan narkoba, di mana pada pasal 89 UUPA dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana tersebut akan dipidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.

Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerjaan anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak tersebut atau menempatkan anak-anak tersebut di lingkungan yang berbahaya.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan perkembangan anak-anak yang mengemis di jalanan adalah suatu persoalan yang wajib atau perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Karena bukan tidak mungkin bahwa anak tersebut dieksploitasi sebagai pengemis senantiasa berhadapan dengan situasi yang sangat berdampak terhadap buruk bagi perkembangan baik secara fisik maupun mental dari anak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi, dan sebagai orang tua yang mengasuh anak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak dan melindunginya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah, lembaga yang berwenang dan masyarakat seharusnya perlu melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami tentang eksploitasi anak mengenali tindakan-tindakan yang menjurus pada terjadinya eksploitasi anak, Dan tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi juga harus mengawasi dan membimbing para bantuan agar dapat mengelola uang tersebut dengan baik, serta perlu meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan rasa peduli terhadap sesama.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak seharusnya dapat lebih dipertegas agar memberikan efek jera pada pelaku dan tidak pernah terjadi lagi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak. Selain itu, perlu juga upaya preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, melalui pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak anak serta konsekuensi hukum bagi pelaku eksploitasi.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Setyadi, (2024) “Pasutri di aceh Setahun Paksa-Pukul Anak Biar Mengemis Demi Uang Sabu”, Detik News
- Aqsa, Alghiffari, (2012) “Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum”, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
- Aslichatus Syarifah. (2018) “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam”. Semarang: Skripsi.
- Eka Putri, Ari Hari. (n.d) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksploitasi orang tua Terhadap Anak Jalanan. jurnal: studi kasus anak penjual di kota samarinda
- Erah Wahyuni. (2021) “Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga”. Journal of Social Knowledge Education, Sulawesi.
- Fajri, Rahmat, (2024) “Demi narkoba, suami istri ini paksa anak jadi pengemis” Antara Lampung Artikel. (1 Mar), <https://lampung.antaranews.com/berita/720486/demi-narkoba-suami-istri-ini-paksa-anak-jadi-pengemis> diakses pada 30 Maret 2024
- H. Edy Tarsono, Yunan Prasetyo, (2011), Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PKIH FHUP.
- Lexy J. Moleong, (2017), Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) Bandung: Rosda
- M. Syamsudin, (2018), “Mahir Menulis Studi Kasus Hukum” (SKH), Jakarta: Premedia Group
- Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, Damrah Mamang. (2020) “Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Uu No.35 Tahun 2014”, Jurisdictione, Jakarta, Vol 2, No 2, 2020.
- Penjelasan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Rahmat Fajri, (2024) “Demi narkoba, suami istri ini paksa anak jadi pengemis” , Antara News Lampung
- Reza Akbar Nugraha L, dkk, Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dkk, (2023) Buku Dasar Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry, hlm. 96. "Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis". Indonesian Journal of Law and Justice, Bogor.

Soerjono Soekanto, (1986) "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)

Warul Walidin, Saifullah, and ZA Tabrani, (2015) Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory, ed. Masbur. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press